



# **BUPATI BOALEMO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 8 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK SULUT TAHUN ANGGARAN 2013**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2009, besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada PT.Bank Sulut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan setinggi –tingginya Rp.100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah);
  - b. bahwa upaya penambahan nilai maksimal dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Sulut,berdampak pada pembagian hasil keuntungan deviden yang lebih besar sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Sulut Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada PT.Bank Sulut (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada PT.Bank Sulut (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 167);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 9)

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PT. BANK SULUT TAHUN ANGGARAN 2013

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo .
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Sulut adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha dengan pihak PT.Bank Sulut dengan mendapat imbalan tertentu .

**BAB II**  
**TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT.Bank Sulut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan .

**BAB III**  
**NILAI PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT.Bank Sulut Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah )
- (2) Deviden atas penyertaan modal kepada PT. Bank Sulut disesuaikan pada ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Sulut .

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT.Bank Sulut , telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 .
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ikatan perjanjian Penyertaan Modal.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PT.Bank Sulut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah .

**BAB V**  
**HASIL USAHA**  
**Pasal 5**

Bagian laba atau hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada BPKAD Boalemo untuk dimasukkan dalam realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 .

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 29 Januari 2013



**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Di undangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 29 Januari 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19581226 198903 1 004

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 399)**